

Kasus Pemerkosaan Mantan: Bripda Fauzan Kembali Aktif Bertugas Usai Diberhentikan Tidak Hormat

Category: Hukum

written by Redaksi | 11/01/2025



ORINEWS.id – Masih ingat Bripda Fauzan, anggota Polda Sulsel yang sempat disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat karena dilaporkan memerkosa mantan pacarnya? Kini ia telah kembali bertugas sebagai polisi.

Bripda Fauzan kini bertugas di Sat Samapta Polres Toraja Utara. Hal ini dibenarkan Kapolres Toraja Utara AKBP Zulanda.

“Iya bertugas di sini (Polres Toraja Utara),” kata Zulanda kepada wartawan seperti dilansir *kumparan*, Sabtu (11/1).

Informasi yang dihimpun, Bripda Fauzan dimutasi ke Polres Toraja Utara sejak Februari 2024. Belum diketahui alasan Bripda Fauzan tidak jadi dipecat.

kumparan telah menghubungi Kabid Propam Polda Sulsel Kombes

Pol Zulham terkait hal itu, namun belum dijawab.

Ajukan Banding

Kuasa hukum korban, Muhammad Irvan, membeberkan bahwa Bripda Fauzan tidak jadi dipecat karena mengajukan banding. Banding itu diterima dan mengubah hukumannya dari PTDH menjadi sanksi demosi 15 tahun dan mutasi.

“Iya, informasi saya dapat itu (bandingnya diterima),” kata Irvan kepada wartawan.

Banding Bripda Fauzan diterima lantaran ia menikahi korban. Mereka menikah pada 20 Desember 2023, lalu.

Menikah untuk Lolos PTDH

Menurut Irvan, Bripda Fauzan tidak beritikad baik saat menikahi korban. Sebab, dia diduga menelantarkan korban usai pernikahan tersebut.

“Bayangkan saja, di hari pernikahannya itu, korban langsung ditinggalkan. Bripda Fauzan juga setelah menikah menolak atau tidak mau serumah atau seataap istrinya,” bebernya.

Maka itu, Irvan menduga bahwa Bripda Fauzan menikahi korban hanya untuk tidak dipecat dari Polri.

“Iya kami menduga bahwa Bripda Fauzan ini menikah agar tidak dipecat,” tandasnya.

Kasus Dugaan Pemerkosaan

Bripda Fauzan sebelumnya dilaporkan atas dugaan pemerkosaan wanita (23 tahun) mantan pacarnya. Polda Sulsel kemudian menggelar sidang kode etik pada 24 Oktober 2023.

“Kami telah melakukan sidang kode etik dan disiplin Bripda F. Putusannya PTDH,” kata Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Zulham kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Dari hasil persidangan, Bripda Fauzan dinyatakan bersalah. Ia telah melakukan perbuatan tercela, melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sejak di bangku SMA hingga menjadi anggota Polri.

“Dasar pertimbangan kita lakukan PTDH itu karena dia sudah berhubungan badan sebelum jadi anggota Polri. Artinya, saat ia hendak masuk anggota Polri membuat atau mengisi data tidak benar,” ujarnya.

Beberapa pertimbangan lain yang memberatkan, kata Zulham, ialah Bripda Fauzan tidak merasa bersalah dan enggan meminta maaf kepada keluarga korban.[]